



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

Nomor : KP.01.02.1.3.A.0903
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Perhitungan Kebutuhan Tenaga
di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Jakarta, 26 Agustus 2011

Kepada Yth.

1. Inspektur jenderal
 2. Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
 3. Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
- di -
tempat

Menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan No. 02/SPB/M.Pan-RB/8/2011, No. 800-632 tahun 2011, No. 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS yang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2011, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan CPNS dilakukan secara selektif dan diberlakukan mulai 1 September 2011 s.d. 31 Desember 2012;
2. Penundaan sementara penetapan tambahan formasi secara selektif tersebut dikecualikan bagi:
 - a. Tenaga Pendidik;
 - b. Dokter dan Perawat;
 - c. Jabatan yang Bersifat Khusus dan Mendesak;
3. Selama masa penundaan tersebut diharapkan Saudara melakukan perhitungan jumlah kebutuhan PNS di lingkungan masing-masing hingga tingkat unit eselon terkecil sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara PAN-RB No. 75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS;
4. Perhitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan sebagai upaya penataan organisasi (*rightsizing*) dan penataan PNS dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang selanjutnya akan mengarah pada redistribusi pegawai sesuai kompetensi;
5. Dalam melakukan perhitungan jumlah kebutuhan PNS harus diproyeksikan kebutuhan PNS selama 5 (lima) tahun ke depan yang pemenuhannya dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya secara berkesinambungan dengan sasaran prioritas per tahun yang jelas;
6. Bagi Unit Kerja yang belum selesai melakukan perhitungan jumlah kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud di atas, dilarang mengembangkan/menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi CPNS;
7. Hasil perhitungan semua kebutuhan tenaga, agar dapat segera disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lambat akhir bulan Oktober 2011 (formulir terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal

dr. Ratna Rosita, MPH
NIP. 19521205 198003 2 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Kesehatan RI (sebagai laporan);
2. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
3. Kepala UPT Kementerian Kesehatan di Seluruh Indonesia